

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bertujuan untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar, sehingga kegiatan ekonomi dan yang lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak hanya mengatur tentang spiritual, dan ritualitas saja, akan tetapi mengajarkan tentang kepercayaan, peraturan dan tuntunan moral bagi kehidupan manusia. Ketepatan dan cara bermuamalah telah diajarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh Nabi seperti berdagang, bertani, serta industri terus berkembang hingga saat ini kegiatannya bervariasi. Seiring berkembangnya waktu ke waktu, salah satu kegiatan bermuamalah adalah menabung.

Menabung adalah upaya seseorang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan perintah Allah yang secara tidak langsung kepada umatnya untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik, yakni terdapat dalam Al Quran

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr: 18)<sup>1</sup>*

Berqurban adalah salah satu bentuk ibadah umat muslim dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah melalui berqurban yang hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yakni bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Dengan berqurban hambanya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan berqurban dapat mengetahui rasanya pengorbanan dan keikhlasan serta menenangkan jiwa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT Madina

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِزَاقَةِ الدَّمِ، لِئِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرُؤُوسِهَا وَأَطْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ آسَمِكَانَ قَبْلَ أَنْ يَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بَهْلِنْفُسٍ

*“Tidak ada amal manusia di hari kurban yang lebih dicintai Allah melebihi ibadah berupa mengalirkan darah (hewan kurban). Dan sesungguhnya hewan kurban, nanti di Hari Kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya dan telapak-telapak kakinya (lalu semuanya menjadi ditempatkan di timbangan kebaikannya). Darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum jatuh di tanah sesungguhnya jatuh lebih dahulu di tempat yang mulia di sisi Allah. Maka lapangkanlah hati kalian dalam berkorban (H.R At-Tirmidzi)”.*<sup>2</sup>

Dengan indahnya kenikmatan yang akan Allah berikan, tidak sedikit umat Islam yang ingin melakukan ibadah qurban. Akan tetapi tidak sedikit pula nominal yang harus dikeluarkan untuk melakukan ibadah qurban. Dengan harga yang bervariasi yang ditawarkan oleh penjual qurban tidak sedikit umat muslim yang keberatan/ tidak mampu membeli hewan qurban sekaligus.

Maka dari itu dengan banyaknya keluhan masyarakat yang ingin berqurban akan tetapi ketika waktu berqurban tidak ada uang yang tersisihkan untuk berqurban karena banyak cicilan, pengeluaran dan asuransi lainnya, Bank Qurban Banten hadir sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin berqurban dengan cara menabung atau bisa disebut dengan program tabungan qurban.<sup>3</sup>

Bank Qurban Banten adalah Bank yang menyediakan program tabungan qurban, dimana setiap nasabah yang akan berqurban melakukan pendaftaran melalui *google form* atau bisa langsung ke Bank Qurban Banten. Kemudian akan dihubungi oleh pihak Bank dan akan memperoleh buku tabungan qurban sebagai bukti kepemilikan dan juga perjanjian kontrak antara pihak nasabah dan Bank. Dalam pelaksanaan program ini, Bank Qurban Banten memberikan batasan untuk setoran awal apabila ingin membeli kambing setoran awal sebesar Rp 100.000 dan untuk qurban sapi sebesar Rp 500.000. Jika calon nasabah mendaftar di awal pendaftaran maka akan diberikan souvenir yakni berupa kaos.

<sup>2</sup> Lembaga Bahtsul Masa'il, 'Panduan Lengkap Fikih Kurban Konsep dan Implementasi', 2022, 25, h.4

<sup>3</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h.7

Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit nasabah yang mulai macet untuk menabung dikarenakan banyak alasan seperti banyaknya pengeluaran dan lain-lain. Sehingga terdapat nasabah yang mogok bayar. Pada Bank Qurban Banten terdapat kontrak perjanjian akan tetapi disembunyikan sebagian artinya tidak dijelaskan bagaimana jika terjadi mogok bayar dan bagaimana dengan uangnya, apakah akan hangus atau dikembalikan. Lalu bagaimana hukum Islam terhadap program tabungan qurban baik itu caranya apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum yang diterapkan pada Bank Qurban Banten tersebut.

Disini penulis memandang hal ini penting sekali untuk diteliti karena masalah tersebut sangat merugikan salah satu pihak bahkan keduanya serta belum ada kejelasan terhadap akad yang disembunyikan sebagian program tabungan qurban tersebut. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tabungan Qurban Pada Bank Qurban Banten (Studi Kasus di Bank Qurban Banten Cilegon)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi Akad Wadiah pada program Tabungan Qurban yang terdapat pada Bank Qurban Banten?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Program Tabungan Qurban ?

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya berfokus kepada Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Program Tabungan Qurban Pada Bank Qurban (Studi Kasus di Bank Qurban Banten Cilegon)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada program tabungan qurban yang terdapat pada Bank Qurban Banten Cilegon

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap program tabungan qurban

#### **E. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis sangat menginginkan agar penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di UIN SMH Banten. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan Mahasiswa serta membekali mereka dengan kemampuan mengaplikasikan teori kedalam praktik. Bagi penulis, penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dibidang studi yang ditekuni.

##### **2. Manfaat Praktis**

Agar menjadi bahan literasi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi para nasabah yang ingin berqurban dengan melalui program tabungan qurban di Bank Qurban Banten, untuk menjadi tambahan ilmu maupun sumber informasi mengenai program tabungan qurban dengan memperhatikan akad perjanjian terlebih dahulu sehingga tidak terjadi ketidakutuhan akad, Sekaligus menambah pengetahuan kepada para nasabah yang ingin berqurban harus memperhatikan bagaimana hukum Islam terhadap program tabungan qurban tersebut memberikan banyak manfaat atau mudharat apabila dilakukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat beberapa gambaran umum terdahulu mengenai relevansi sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada terdahulu, serta komparasi antara penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari objek atau pendekatan yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yaitu:

**TABEL 1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

<b>NO</b>	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	<b>Hasil Penelitian dan Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	Skripsi yang ditulis oleh Aby Yusro yang berjudul	<b>Hasil Penelitian :</b> Penelitian ini mengkaji	<b>Persamaan:</b> persamaan

	<p><b>“Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)”<sup>4</sup></b></p> <p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1442/2022</p>	<p>tentang pelaksanaan akad mudharabah pada Bank Syariah dan BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Kramat Jati tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pada Bank Syariah pengambilan nisbah bagi hasil nasabah untuk pengambilan biaya administrasi disetiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan untuk BMT UGT Sidogiri ganti ruginya tidak diambil oleh BMT sebagai musytarik, dikarenakan akad nya mudharabah musyarakah. Kemudian didalamnya dibahas mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya baik itu akad, mekanisme dan ketentuan-ketentuan lembaga masing-masing.</p>	<p>penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh si penulis yaitu terdapat pada pembahasan tabungan qurban Persamaan selanjutnya yaitu dalam jenis penelitian, sumber data yang didapatkan serta teknik pengumpulan data yakni secara langsung dan tidak langsung, akan tetapi di dominasi dengan perbandingan undang-undang.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada objeknya. Yang mana objek</p>
--	--	---	--

<sup>4</sup> Aby Yusroh, *Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2022.

		<p><b>Metode:</b> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan aturan undang-undang dengan melakukan pendekatan perbandingan akad mudharabah dalam tabungan qurban didalam dua lembaga syariah.</p>	<p>yang menjadi tempat menabung qurban itu terdapat dalam dua lembaga syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini objeknya adalah hanya terdapat dalam satu lembaga saja yaitu Bank Qurban Banten kemudian pada akad yang digunakan.</p>
2.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Rita Rahmawati yang berjudul: <b>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Fee Yang Diterima Panitia Tabungan Qurban (Studi Dimasjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”</b><sup>5</sup>. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023</p>	<p><b>Hasil Penelitian:</b> Praktik pemberian fee yang diberikan oleh penjual hewan qurban selanjutnya diterima oleh panitia tabungan qurban Dimasjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dianggap sudah sesuai dengan syariat. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis diantara keduanya, tetapi mereka</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama membahas tentang tabungan qurban, Persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitiannya yaitu dengan mencari data (studi pustaka) dan lapangan.</p>

<sup>5</sup> Laila Ramadani, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fee Yang Diterima Panitia Tabungan Kurban ( Studi Di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)’*, 2016, h. 1–23.

		<p>saling percaya. Sehingga fee yang yang diberikan oleh penjual hewan qurban kepada panitia tabungan qurban itu sah karena dianggap sebagai bayar jasa panitia tabungan qurban di masjid Al hikmah desa jati mulyo kecamatan jati agung lampung selatan.</p> <p><b>Metode:</b> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif Analitis.</p>	<p><b>Perbedaan:</b> perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tertelak pada pembahasan fee yang akan diterima oleh panitia tabungan qurban, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pembahasan yang akan dilakukan mengenai program tabungan qurban yang terletak pada Bank Qurban Banten. Begitupula sangatlah jelas adanya perbedaan dengan objeknya.</p>
3.	Skripsi yang ditulis oleh Achmad Suhaimi dengan judul <b>“Pengelolaan Tabungan Qurban di Masjid Nur Mastiyah di</b>	<p><b>Hasil Penelitian:</b> Dalam pengelolaan tabungan qurban pada masjid Nur Mastiyah di Desa Pemuang hulu</p>	<p><b>Persamaan:</b> adapun persamaannya adalah dimana penelitian ini sama sama membahas</p>

	<p><b>Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan</b><sup>6</sup>. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2020</p>	<p>kabupaten seruyan sudah sesuai dengan akad, dimana dijelaskan bahwa pengelolaan tabungan qurban telah dilaksanakan sesuai dengan akad nya yakni wadiah. Akan tetapi hasilnya bahwa menurut ekonomi Islam tabungan qurban ini menggunakan prinsip taawun (berdasarkan tolong menolong). Kemudian adapun yang mogok bayar itu uangnya tidak dikembalikan, akan tetapi dilanjut dengan qurban ditahun berikutnya. Sampai saat ini belum ada kejadian tersebut.</p> <p><b>Metode:</b> metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Dengan data yang diperoleh dari</p>	<p>tentang produk tabungan qurban Kemudian jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian jenis lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> adapun perbedaan terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu objek yang digunakan untuk menabung tabungan qurban yaitu pada Masjid Nur Mastiyah di Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan. Sedangkan objek untuk melakukan tabungan qurban pada penelitian saat ini yaitu pada Bank Qurban Banten</p>
--	--	---	--

<sup>6</sup> A Suhaimi, 'Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan', 2020 <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3260/>>.

		wawancara, observasi, dokumentasi serta jurnal dan buku-buku yang sesuai.	
--	--	---	--

Keistimewahan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwasannya penelitian terdahulu membahas tabungan qurban secara umum saja, dan sangat jelas sudah banyak sekali yang membahas, sedangkan pada penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai tabungan qurban dan praktiknya, sehingga ditemukan masalah baru berupa implementasi akad wadiah pada program tabungan qurban apakah ada ketidakutuhan akad di dalamnya. Serta bagaimana praktik tersebut menurut hukum ekonomi Islam.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Tabungan adalah suatu dana yang dihasilkan dari penyesihan uang yang didapatkan. Tabungan terbagi menjadi dua jenis, terdapat tabungan syariah dan non syariah. Tabungan syariah berdasarkan akad wadiah dan mudharabah<sup>7</sup>. Berqurban merupakan ibadah untuk mensucikan diri, artinya terdapat banyak orang yang ingin berqurban tetapi mereka tidak bisa membayar secara langsung, maka ada yang namanya tabungan qurban yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai kegiatan ekonomi (muamalah) yaitu Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap tabungan qurban pada Bank Qurban (studi kasus di Bank Qurban Banten Cilegon). Berkurban adalah kegiatan yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Tidak bisa sembarangan hewan yang dapat dijadikan hewan qurban, ada syarat-syaratnya dan macam-macam hewan yang bisa dikurbankan. Aqiqah dan qurban sama-sama harus menyembelih hewan pilihan untuk disembelih akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Pada aqiqah hanya dilakukan satu kali seumur

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan', *Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000*, h. 3-4 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>>.di akses 7 Maret 2025.

hidup/ tujuh hari setelah kelahiran anak<sup>8</sup>. Sedangkan berqurban dapat dilakukan disetiap tahunnya bila mampu dibayar sekaligus secara langsung atau melalui tabungan. Dalam Islam sendiri menabung sangatlah dianjurkan karena hal tersebut dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin terjadi dimasa depan atau bisa saja dengan menabung dapat mempersiapkan masa depan lebih teratur.

Dalam Bank Qurban Banten terdapat produk tabungan qurban, yang mana Bank ini menyediakan hewan qurban dengan cara menabung ataupun *cash*. Seiring banyaknya yang menabung, tidak luput pula dari nasabah yang tidak mengetahui jika mogok bayar apakah uangnya dikembalikan atau tidak. Apakah ada ketidakutuhan akad yang artinya disembunyikan sebagian dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap program tabungan qurban tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktiknya maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut.

## H. Metode Penelitian

Adapun model penelitian dan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Kemudian pendekatan penelitian memakai pendekatan penelitian yuridis empiris. Yang mana yuridis empiris ini adalah suatu cara yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata yang terdapat di lapangan. Pada pendekatan penelitian ini dikenal dengan pendekatan sosiologis yakni yang dilakukan secara *real* di lapangan. Selanjutnya peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Analisis Program Tabungan Qurban Pada Bank Qurban Banten Cilegon.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif yakni dari umum kekhusus serta untuk menggambarkan dan menilai suatu kejadian yang ada menurut hukum Islam. Penelitian kualitatif mengacu pada bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang terstruktur secara *faktual* atau mencoba untuk menandai suatu fenomena

---

<sup>8</sup> Sri Wulan Windiani, 'Pengembangan Modul Digital Berbasis Flipbook Maker Pada Mata Pelajaran Fiqih ( Materi Qurban)', 2022, h. 79.

dalam hal spesifikasi. Dalam penelitian ini implementasi akad *wadiah* pada tabungan qurban dan analisis hukumnya perlu diteliti. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil melalui pengamatan serta sumber data lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Qurban Banten Cilegon. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah nasabah dan pihak Bank Qurban Banten yang terlibat langsung dalam kegiatan tabungan qurban ini.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan data yang didapatkan dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai subjek sumber informasi tersebut.<sup>9</sup>

### b. Sumber Data Skunder

Data skunder ini merupakan data pendukung dari permasalahan yang dibahas, data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, *website*, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum Islam tentang tabungan qurban.<sup>10</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode, diantaranya:

### a. Observasi

Dalam mengumpulkan sebuah data untuk mengetahui objek penelitian yaitu seperti orang/pihak yang menabung pada Bank Qurban Banten Cilegon, maka penulis melakukan observasi agar dapat memudahkan sebuah penelitian.

---

<sup>9</sup> David Tan, 'Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', 8.8 (2021), 2463–78. h.8

<sup>10</sup> David Tan. *Metode Penelitian Hukum* : .....h. 9

b. Wawancara

Wawancara ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh si penulis agar bertujuan untuk dapat memperoleh suatu informasi dan juga mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden langsung mengenai program tabungan qurban pada Bank Qurban Banten.

c. Dokumentasi

Agar penelitian ini dapat dipercaya, maka penulis akan melampirkan beberapa dokumentasi atau gambar yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian.

5. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, maka data tersebut akan di telaah dan dipelajari. Data yang terkumpul akan di analisis secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, data akan di uraikan secara rinci dan dijelaskan secara mendalam untuk memahami makna dibaliknya. Proses penelitian akan diakhiri dengan generalisasi, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan spesifik. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan baru yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan secara luas.

6. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun proposal ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah UIN SMH Banten pada tahun 2023.<sup>11</sup> Selain itu, penulis juga mengacu pada teks Al quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, serta hadits-hadits shahih yang dikutip dari berbagai buku dan kitab yang menjadi referensi.

**I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menemukan suatu gambaran yang jelas, maka perlu adanya pembahasan yang sistematis dan dijelaskan secara lengkap berikut adalah

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *'Pedoman Penulisan Skripsi, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)'*.

daftar sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan –landasan teori yang berkaitan dengan tabungan qurban dan analisis hukum Islamnya. Sub-sub Bab pada tabungan qurban berupa pengertian tabungan, berqurban, dasar hukum berqurban, syarat berqurban, dan hikmah berqurban. Kemudian Sub-sub Bab pada analisis hukum Islamnya terdiri dari pengertian akad wadiah, dasar hukum wadiah, rukun dan syaratnya.

**BAB III : GAMBARAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah Bank Qurban Banten, Visi Misi Bank Qurban Banten, letak lokasi Bank Qurban Banten, struktur organisasi Bank Qurban Banten, jenis hewan qurban yang terdapat pada Bank Qurban Banten, keadaan nasabah pada Bank Qurban Banten

**BAB IV: IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DAN ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TABUNGAN QURBAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang program tabungan qurban yang terdapat pada Bank Qurban Banten yang dilakukan oleh nasabah serta analisis hukum Islam terhadap tabungan qurban.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran.